

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 1988
T E N T A N G
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU**



SERIE C

TAHUN 1988

No.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 4 TAHUN 1988

T E N T A N G
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatkannya Petani Ternak dan bertambahnya hewan ternak yang berkeliaran di desa-desa dan di kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, dapat mengakibatkan pengrusakan tanaman/perkebunan yang dapat merugikan orang lain, serta dapat menghambat jalannya arus lalu lintas di jalan umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan serta ketertiban dimaksud pada butir a diatas, perlu adanya pembinaan terhadap pengawasan pemeliharaan hewan ternak yang akan dapat mewujudkan ketertiban umum dan kebersihan serta keindahan desa, kota dan lingkungan lainnya;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- d. Menyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- e. Hewan Ternak Berkaki Empat adalah Semua jenis Hewan Ternak Berkaki Empat baik yang berkuku satu atau lebih yaitu : sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, dan sejenisnya;
- f. Pemeliharaan adalah orang yang memelihara Hewan Ternak Berkaki Empat;
- g. Pemilik adalah orang yang memiliki hewan ternak berkaki empat baik yang memelihara sendiri ataupun menyuruh orang lain.

BAB II PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemelihara pemilik ternak harus memelihara ternaknya dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- (2) Guna pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini, setiap Desa dapat menyediakan padang ternak dan bagi pemilik menyediakan kandang ternaknya.

Pasal 3

Pemeliharaan/pemilik ternak berkewajiban untuk memelihara kesehatan ternaknya agar tidak terjangkit penyakit yang dapat menular dan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan umum.

Pasal 4

Terhadap pengrusakan oleh hewan ternak berkaki empat, yang mengakibatkan kerugian pihak lain, maka bagi pemelihara/pemilik berkewajiban mengganti rugi atas kerusakan tersebut.

Pasal 5

Pihak yang berwenang dapat menahan hewan ternak berkaki empat yang tidak dipelihara sesuai dengan ketentuannya yang berlaku.

BAB III LARANGAN

Pasal 6

- (1) Terhadap pemeliharaan / pemilik dilarang melepas ternaknya untuk berkeliaran seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan
- (2) Peraturan Daerah ini baik siang maupun malam hari.
- (2) Pemilik / pemelihara dilarang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan-jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengganggu kesehatan umum.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

- (1) Perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, 4, 5, dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman kurungan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan atau dengan Denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). ✓
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 8

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT"
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

Baturaja, 22 Januari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II OGAN KOMERING ULU,
OGAN KOMERING ULU
Ketua
cap/dto.

ALI AGUS H.M. SALEH HASAN, SH

DISAHKAN :
Dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan
Tanggal : 23-9-1988
Nomor : 978/SK/IV/1988
Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,
cap/dto.

Drs. R. SATYA NAZORI
Nip. 010052541

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Ogan Komering Ulu
Nomor : 2 Tahun 1988
Tanggal : 2 Nopember 1988
Serie : "C"
Sekretaris Wilayah / Daerah,
dto.

H. RADJAB SEMENDAWAL, SH
Nip. 440009190

